

2016

PEDOMAN PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terkordinasi antara pusat dan daerah, antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dengan keterlibatan instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida dalam komisi pengawasan tersebut diharapkan permasalahan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang terjadi di daerah dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Disamping melalui peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan sangat mendukung dalam mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No12 tahun 1992 tentang Sistem Budiadaya Tanaman.

Melalui Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan

kinerja KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tersebut dapat lebih optimal sehingga pupuk dan pestisida yang beredar lebih terjamin ketersediaan dan kualitasnya sehingga tidak merugikan pengguna dan kelestarian lingkungan serta mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.

Buku “ **Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun Anggaran 2016** “ dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah. Diharapkan melalui pedoman ini Pimpinan Daerah dapat memberikan kontribusi dalam pendampingan dan pembiayaan untuk operasional KPPP, sehingga pengelolaan pengawasan pupuk dan pestisida di masing-masing wilayah dapat dilakukan secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal PSP,



Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	4
1. Maksud	4
2. Tujuan	5
3. Sasaran	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Istilah dan Pengertian	7
II. PELAKSANAAN	10
A. Pengorganisasian	10
B. Pendanaan	14
1. Sumber Dana	14
2. Rincian Pembiayaan	14
3. Dukungan Pembiayaan Fisik	14
4. Dukungan Pembiayaan Operasional	14
C. Pelaksanaan Kegiatan.....	15
1. Lokasi.....	15
2. Waktu	15

3. Pelaksana	15
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	15
III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	26
1. Analisa dan pengendalian resiko.....	26
2. Indikator Keberhasilan (Level Output).....	26
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....	26
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	30
Lampiran 2. Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik	53
Lampiran 3. Lembaga Uji Pupuk Organik, Pembenah Tanah serta Hayati	59
Lampiran 4. Lembaga Uji Mutu Pestisida	64
Lampiran 5. Format Laporan Pelaksanaan Peningkatan KP3 dan Pemberdayaan PPNS Tahun 2016	67
Lampiran 6. Outline Laporan Akhir	68
Lampiran 7. Rekapitulasi Hasil Sampel Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten	69
Lampiran 8. Check List Pemantauan Analisa dan Pengendalian Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2016	70
Lampiran 9 Mekanisme Call Center Pupuk dan Pestisida	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani.

Kebijakan lain yang ditempuh dibidang pupuk dan pestisida adalah dengan diberlakukannya deregulasi dibidang pendaftaran pupuk dan pestisida. Kebijakan tersebut memberikan dampak dengan semakin banyaknya jenis pupuk dan pestisida yang beredar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian. Sampai dengan Desember 2015, jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian mencapai 1.340 merek pupuk an-organik dan 731 merek pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 3.247 formulasi untuk pertanian dan kehutanan dan 394 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian

vektor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan kemampuan daya beli petani.

Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya dilapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu yang tidak diketahui mutu dan efektifitasnya. Kasus lainnya pada pupuk subsidi yang sangat sering terjadi adalah ekspor dan penggantian karung pupuk subsidi. Mengingat kondisi tersebut maka pengawasan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinir antara pusat dan daerah serta antara instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) merupakan wadah koordinasi pengawasan antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Disamping wadah koordinasi tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk dan pestisida juga sangat diharapkan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida terutama dalam penyelesaian tindak kasus pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam mendukung penyelesaian tindak kasus pidana

dibidang pupuk dan pestisida, Direktorat Pupuk dan Pestisida pada tahun 2013 telah memfasilitasi penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sejumlah 90 orang yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai tambahan tenaga penyidik yang sudah ada sebelumnya.

B. Dasar Hukum

1. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
3. PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
4. Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 77 tahun 2005 Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan.
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/ SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
7. Kepmentan Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik

8. Kepmentan Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.
9. MoU Depdag, Depperin, Deptan dan Kemeneg BUMN dengan Kepolisian Negara dan Kejagung tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
10. Permentan Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida
11. Permentan Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
12. Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Pedoman Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dimaksudkan menjadi acuan bagi tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah.

2. Tujuan

Tujuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Terciptanya koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait
- b. Tersedianya informasi jenis pupuk dan pestisida yang beredar di masing-masing daerah
- c. Tersedianya informasi mutu pupuk dan pestisida yang beredar di seluruh Indonesia.
- d. Terciptanya koordinasi penyelidikan kasus pupuk dan pestisida antara PPNS Pupuk dan Pestisida dengan Korwas Polda
- e. Tersosialisasikannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman baik dilingkungan aparat pengawas pupuk dan pestisida maupun pelaku usaha dibidang pupuk dan pestisida

D. Ruang Lingkup

Komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, agar semua instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ruang lingkup kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)

1. Provinsi

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dialokasikan di 33 Provinsi di seluruh Indonesia kecuali Propinsi DKI Jakarta, secara umum meliputi :

- a. Rapat Koordinasi KPPP Provinsi
- b. Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida
- c. Analisa Sampel Pupuk dan Pestisida
- d. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- e. Pemasangan Call Center

2. Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) tingkat Kabupaten/Kota dialokasikan di 467

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan kegiatan utama meliputi :

- a. Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani (petani).
- b. Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP)
- c. Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- d. Identifikasi peredaran pupuk dan pestisida
- e. Penyusunan Laporan KP3

E. Istilah dan Pengertian

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
3. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada

gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

4. Call Center / Help Desk adalah pusat informasi yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan pengaduan masyarakat tentang pupuk dan pestisida.
5. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
7. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian

lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pengujian adalah semua kegiatan menguji di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk dan pestisida, baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
10. Harga pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelembagaan petani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah salah satu wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida. Agar semua instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida mempunyai peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka komisi pengawasan pupuk dan pestisida baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebaiknya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah dan dinas terkait dengan ketua komisi ditetapkan adalah Sekretaris Daerah. Gambaran umum susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat Provinsi adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Gubernur
 2. Wakil Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Provinsi
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
- Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Provinsi

Sekretaris II : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi
 2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
 6. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi).
 7. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Provinsi (khusus untuk KPPP Provinsi)
 8. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi
 9. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan Provinsi
 10. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi
 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
 12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
 13. Unsur kejaksaan Tinggi Provinsi

14. Unsur Polisi Daerah Provinsi
15. Kepala Kantor wilayah Bea dan Cukai Provinsi
16. Kepala Biro Hukum setda Provinsi
17. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
18. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provisisi
19. Kepala Balai Riset dan Standarisasi Nasional Provinsi
20. Kepala Laboratorium dan Pengujian Mutu dan Residu Pestisida Provinsi

Sedangkan susunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pembina : 1. Bupati/Walikota
2. Wakil Bupati/Wakil Walikota
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
- Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Kabupaten/Kota
- Sekretaris I : Kepala Bidang yang menangani pupuk dan Pestisida, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Sekretaris II: Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota
 2. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
 7. Kepala Badan Koordinasi dan Penyuluhan Kabupaten/Kota.
 8. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota
 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota
 11. Unsur kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota
 12. Unsur Polisi Resort Kabupaten/Kota
 13. Kepala Biro Hukum setda Kabupaten/Kota

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Kegiatan Peningkatan Kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016, bagian Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.

2. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan bervariasi sesuai dengan alokasi pupuk bersubsidi.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Dukungan pembiayaan fisik Dana Dekonsentrasi terdiri dari pembelian sampel, analisa sampel, penggandaan materi, penggandaan dan pengiriman laporan, pembelian komputer, printer dan telepon serta perangkat call center, sedangkan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari penggandaan materi, penggandaan dan pengiriman laporan.

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

Dukungan pembiayaan operasional terdiri dari perjalanan dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida serta rapat koordinasi.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi

Kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida TA 2016 dialokasikan ke Provinsi seluruh Indonesia (33 Provinsi kecuali DKI Jakarta) dan 467 Kabupaten/Kota. Lokasi kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana *lampiran 1*.

2. Waktu

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2016 dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2016.

3. Pelaksana

Kegiatan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dilaksanakan oleh Tim KPPP Provinsi dan Tim KPPP Kabupaten/Kota.

a. Tahapan Pelaksana Kegiatan

1) Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KPPP) Propinsi

a) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Rapat koordinasi KPPP dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing

Instansi/Unit Kerja terkait dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KPPP) Provinsi. Rapat koordinasi tidak semata-mata hanya membahas pupuk bersubsidi tetapi juga pupuk non subsidi dan pestisida serta permasalahan lain terkait dengan pupuk dan pestisida.

- b) Pengambilan/Pembelian Sampel Pupuk dan Pestisida
Pengambilan/Pembelian sampel pupuk dan pestisida diarahkan hanya untuk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian dan diusahakan agar berasal dari kios yang berbeda. Khusus untuk pupuk, mengingat biaya analisa mutu pupuk sangat bervariasi (tergantung jumlah unsur hara yang akan dianalisa), disamping pupuk bersubsidi sebaiknya juga lebih diarahkan untuk pupuk-pupuk non subsidi termasuk pupuk organik. Semua sampel pupuk dan pestisida yang diambil harus mempunyai **BARCODE** dan **TAHUN**

PRODUKSI disertai dengan bukti pembelian di kios, sebagai dasar tindaklanjut dari hasil pengujian mutu di laboratorium. Tanpa adanya Barcode dan Tahun Produksi teguran terhadap penyimpangan mutu pupuk dan pestisida sulit ditindaklanjuti oleh Pemegang Nomor Pendaftaran.

c) Analisa Sampel Pupuk

Analisa sampel pupuk bertujuan untuk mengetahui konsistensi mutu pupuk pada saat didaftarkan dengan pada saat diedarkan. Analisa sampel pupuk dilakukan terhadap pupuk yang diambil/dibeli di kios pupuk dan pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau dapat disesuaikan dengan memperhitungkan biaya analisa yang dibutuhkan dengan biaya yang tersedia. Analisa dilakukan untuk semua unsur hara yang terkandung pada label pupuk dan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Yang Terakreditasi atau lembaga uji mutu pupuk yang telah ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 38/Permentan/ SR.320/7/2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor

43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor : 70/Permentan/ SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (**Lampiran 2 dan 3**).

d) Analisa Sampel Pestisida

Sebagaimana halnya pupuk, analisa sampel pestisida bertujuan untuk mengetahui konsistensi mutu pada saat didaftarkan dengan pada saat diedarkan. Analisa sampel pestisida yang dianalisa adalah hasil pengambilan/pembelian sampel pestisida yang telah dijamin legalitasnya. Jumlah sampel pestisida yang dianalisa sesuai dengan Petunjuk Operasional (POK). Analisa dilakukan dilembaga uji mutu pestisida yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sebagaimana **lampiran 4**.

e) Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pengawasan pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi agar dapat sesuai mutu dengan yang diharapkan

sampai di tingkat petani sesuai dengan 6 (enam) tepat (mutu, jumlah, waktu, harga, jenis dan tempat)
Pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun kecil, peternak untuk hijauan pakan ternak dan pembudidaya ikan atau udang.

f) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan petugas pengawas Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida perlu ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan dilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani/Petani yang sudah tercantum dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk non subsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknya beredar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan, Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaran pestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produk pestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredar dan digunakan untuk Pertanian dan Perikanan. Modus peredaran pestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dan sulit dilacak keberadaannya.

g) Pemasangan Call Center

Sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengawasan penyimpangan pupuk bersubsidi, maka diminta agar Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Propinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center/Help Desk. Pemasangan call center dimaksudkan untuk menampung serta memberi solusi terhadap pengaduan masyarakat terkait penyimpangan/penyalahgunaan pestisida dan pupuk khususnya pupuk bersubsidi di lapangan.

Pemasangan call center ini terdiri dari :

- ✓ Line telepon dan peralatannya,
- ✓ Perangkat komputer dan printer,
- ✓ Biaya operasional dan operator call center serta biaya untuk pembayaran telepon selama satu tahun.

Pengaduan dari masyarakat harus bisa dijawab oleh petugas call center dan apabila dipandang perlu dapat berkoordinasi dengan Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi. Laporan yang masuk harus tercatat dan dilaporkan ke ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan ditembuskan

ke Kepala Dinas Pertanian Propinsi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq Direktur Pupuk dan Pestisida serta Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian. Skema alur pelaporan dapat dilihat di lampiran 9.

2) Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota

a) Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Kelompok Tani.

Kegiatan Identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok tani dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

- ✓ tingkat pemahaman kelompok tani/petani dalam penerapan pupuk berimbang dan spesifik lokasi;
- ✓ gambaran kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang sudah disusun;
- ✓ pengetahuan kelompok tentang pestisida yang dilarang serta penggunaan pestisida dalam berusahatani.

Identifikasi lebih diarahkan di daerah dengan tingkat penggunaan pupuk dan pestisida yang relatif lebih banyak, sehingga didapatkan gambaran

kecenderungan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida tertentu.

b) Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Sebagaimana halnya dengan Provinsi, rapat koordinasi KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan mengkoordinasikan kegiatan masing-masing Instansi/Unit Kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida ditingkat Kabupaten/Kota. yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpanan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya. Rapat koordinasi dilaksanakan 3 kali yang dihadiri oleh semua anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota serta petugas pengawas pupuk dan pestisida Kabupaten/Kota.

c) Pembinaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida diarahkan untuk pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan

pestisida. Hasil pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida ditindaklanjuti, terutama terhadap kasus peredaran yang mengarah kepada tindak pidana. Penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di daerah atau dengan pihak Polda yang merupakan bagian dari anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota.

Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida dilaksanakan secara terpadu oleh anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan dilaksanakan secara periodik. Khusus untuk pupuk bersubsidi pembinaan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk dari Distributor ke Kios Pengecer dan dari Kios Pengecer kepada Kelompok Tani yang sudah tercantum dalam Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara untuk pupuk non subsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan. Mengingat masih banyaknya beredar pestisida dengan bahan aktif Indosulfan seperti Akodan, Akodani dan Indodan, maka fokus utama untuk pengawasan peredaran

pestisida sebaiknya diarahkan kepada produk tersebut, karena produk pestisida dimaksud adalah produk ILEGAL yang sudah dilarang beredar dan digunakan untuk Pertanian dan Perikanan. Modus peredaran pestisida tersebut biasanya dilakukan melalui distributor tidak resmi dan sulit dilacak keberadaannya.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

- a. Rapat Koordinasi Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
- b. Pengambilan/ pembelian sampel pupuk dan pestisida
- c. Analisa sampel pupuk dan pestisida
- d. Pengawasan pupuk bersubsidi
- e. Pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida

Dalam melaksanakan pemantauan analisa dan pengendalian resiko, dapat dipergunakan check list sebagaimana **lampiran 8**

B. Indikator Keberhasilan (level Output)

1. Tersedia laporan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida
2. Tersedia hasil uji mutu pupuk dan pestisida

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Tahun 2016 dilaksanakan secara berjenjang, evaluasi pelaksanaan KPPP Provinsi dilaksanakan oleh Pusat, evaluasi pelaksanaan KPPP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Provinsi. Pelaksanaan evaluasi diarahkan perkembangan realisasi kegiatan (fisik maupun keuangan).

2. Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan terdiri dari :

a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan selama kegiatan berlangsung. Laporan ini disampaikan dari Kabupaten ke Propinsi, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian), sedangkan laporan bulanan Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) dan Direktorat Pupuk dan Pestisida sesuai format lampiran 5.

b. Laporan Tahunan/Akhir

1) Laporan Tahunan/Akhir oleh Kabupaten/Kota

Laporan ini dibuat oleh Kabupaten/Kota disampaikan ke Provinsi dan ditembuskan ke Pusat. Laporan tahunan dibuat mengikuti outline sebagaimana lampiran 6.

2) Laporan Tahunan/Akhir oleh Provinsi

Laporan ini dibuat oleh Propinsi disampaikan ke Pusat, laporan yang disampaikan terdiri dari 2 bagian yakni laporan pelaksanaan kegiatan penguatan KPPP Provinsi dan laporan kegiatan KPPP Kabupaten/Kota yang merupakan rekap Kabupaten/Kota. Laporan disusun sesuai dengan outline sebagaimana lampiran 6. Dan disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gd D Lt 9, Jl Harsono RM, No. 3 Ragunan – Jakarta Selatan.

c. Evaluasi Mutu Pupuk dan Pestisida

Hasil analisa mutu sampel pupuk dan pestisida yang telah dilakukan oleh lembaga uji mutu pupuk dan pestisida dapat dievaluasi dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1) Evaluasi Mutu Pupuk

Kandungan unsur hara sampel pupuk yang sudah diketahui berdasarkan hasil uji mutu pupuk, dapat dievaluasi dengan membandingkan nilai unsur hara yang tercantum dilabel pupuk.

2) Evaluasi Mutu Pestisida

Evaluasi mutu pestisida berdasarkan hasil uji mutu yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan kandungan bahan aktif pada label dengan memperhatikan batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Batas toleransi kadar bahan aktif pestisida

Kadar bahan aktif yang dinyatakan (%)	Kadar bahan aktif yang dinyatakan dengan (g/l)	Batas Toleransi
>/ 50	>/ 500	$\pm 2,5$ unit (%) ± 25 unit (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	± 5 (%)
10 - < 25	100 - < 250	± 6 (%)
2,5 - < 10	25 - < 100	± 10 (%)
0 – 2,5	0 - < 25	± 15 %

Format Rekapitulasi hasil analisa sampel pupuk dan pestisida sebagaimana ***lampiran 7***.

Lampiran 1.

**LOKASI KEGIATAN PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN 2016**

No	Propinsi	Kabupaten	
1	ACEH	1.	Aceh Barat
		2.	Aceh Besar
		3.	Aceh Selatan
		4.	Aceh Singkil
		5.	Aceh Tengah
		6.	Aceh Tenggara
		7.	Aceh Timur
		8.	Aceh Utara
		9.	Bireuen
		10.	Pidie
		11.	Pidie Jaya
		12.	Simeulue
		13.	Kota Subulussalam
		14.	Kota Banda Aceh
		15.	Kota Sabang
		16.	Kota Langsa
		17.	Kota Lhokseumawe
		18.	Gayo Lues
		19.	Aceh Barat Daya

No	Propinsi	Kabupaten	
		20.	Aceh Jaya
		21.	Nagan Raya
		22.	Aceh Tamiang
		23.	Bener Meriah
JUMLAH ACEH		23	
2.	SUMATERA UTARA	1.	Asahan
		2.	Dairi
		3.	Deli Serdang
		4.	Karo
		5.	Labuhan Batu
		6.	Labuhan Batu Utara
		7.	Labuhan Batu Selatan
		8.	Langkat
		9.	Mandailing Natal
		10.	Nias
		11.	Nias Selatan
		12.	Nias Utara
		13.	Nias Barat
		14.	Simalungun
		15.	Tapanuli Selatan
		16.	Tapanuli Tengah
		17.	Tapanuli Utara

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		18.	Toba Samosir
		19.	Pakpak Bharat
		20.	Humbang Hasundutan
		21.	Samosir
		22.	Serdang Bedagai
		23.	Padang Lawas
		24.	Batu Bara
		25.	Padang Lawas Utara
		26.	Kota Binjai
		27.	Kota Medan
		28.	Kota Pematang Siantar
		29.	Kota Tanjung Balai
		30.	Kota Tebing Tinggi
		31.	Kota Padang Sidempuan
		32.	Kota Gunungsitoli
JUMLAH SUMATERA UTARA		32	
3.	SUMATERA BARAT	1.	Lima Puluh Kota
		2.	Agam
		3.	Padang Pariaman
		4.	Pasaman
		5.	Pesisir Selatan
		6.	Solok

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		7.	Tanah Datar
		8.	Kota Bukittinggi
		9.	Kota Padang Panjang
		10.	Kota Padang
		11.	Kota Payakumbuh
		12.	Kota Sawahlunto
		13.	Kota Solok
		14.	Kota Pariaman
		15.	Dharmasraya
		16.	Solok Selatan
		17.	Pasaman Barat
		18.	Sijunjung
JUMLAH SUMATERA BARAT		18	
4.	RIAU	1.	Bengkalis
		2.	Indragiri Hilir
		3.	Indragiri Hulu
		4.	Kampar
		5.	Kuantan Singingi
		6.	Pelalawan
		7.	Rokan Hilir
		8.	Rokan Hulu
		9.	Siak

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		10.	Kota Dumai
		11.	Kota Pekanbaru
		12.	Kepulauan Meranti
JUMLAH RIAU		12	
5.	JAMBI	1.	Batanghari
		2.	Kerinci
		3.	Merangin
		4.	Muaro Jambi
		5.	Sarolangun
		6.	Tanjung Jabung Barat
		7.	Kota Sungai Penuh
		8.	Tanjung Jabung Timur
		9.	Tebo
		10.	Kota Jambi
		11.	Bongo
JUMLAH JAMBI		11	
6	SUMATERA SELATAN	1.	Lahat
		2.	Musi Banyuasin
		3.	Musi Rawas
		4.	Muara Enim
		5.	Ogan Komering Ilir
		6.	Ogan Komering Ulu

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		7.	Kota Palembang
		8.	Kota Prabumulih
		9.	Kota Pagar Alam
		10.	Kota Lubuk Linggau
		11.	Banyuasin
		12.	OKU Timur
		13.	OKU Selatan
		14.	Ogan Ilir
		15.	Empat Lawang
JUMLAH SUMATERA SELATAN		15	
7.	BANGKA BELITUNG	1.	Belitung
		2.	Kota Pangkal Pinang
		3.	Bangka Barat
		4.	Bangka Tengah
		5.	Bangka Selatan
		6.	Belitung Timur
		7.	Bangka
JUMLAH BANGKA BELITUNG		7	
8.	BENGGULU	1.	Bengkulu Selatan
		2.	Bengkulu Utara
		3.	Rejang Lebong
		4.	Kota Bengkulu

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		5.	Kaur
		6.	Seluma
		7.	Muko-Muko
		8.	Lebong
		9.	Kepahiang
		10.	Bengkulu Tengah
JUMLAH BENGKULU		10	
9.	KEPULAUAN RIAU	1.	Lingga
		2.	Karimun
		3.	Natuna
		4.	Bintan
		5.	Kepulauan Anambas
		6.	Kota Tanjung Pinang
		7.	Kota Batam
JUMLAH KEPULAUAN RIAU		7	
10.	LAMPUNG	1.	Lampung Barat
		2.	Lampung Selatan
		3.	Lampung Tengah
		4.	Lampung Utara
		5.	Lampung Timur
		6.	Tanggamus
		7.	Tulang Bawang

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		8.	Tulang Bawang Barat
		9.	Way Kanan
		10.	Pringsewu
		11.	Pesawaran
		12.	Mesuji
		13.	Pesisir Barat
		14.	Kota Bandar Lampung
		15.	Kota Metro
JUMLAH LAMPUNG		15	
11.	BANTEN	1.	Lebak
		2.	Pandeglang
		3.	Serang
		4.	Tangerang
		5.	Kota Serang
		6.	Kota Cilegon
		7.	Kota Tangerang
		8.	Kota Tangerang Selatan
JUMLAH BANTEN		8	
12.	JAWA BARAT	1.	Bandung
		2.	Bekasi
		3.	Ciamis
		4.	Cianjur

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		5.	Garut
		6.	Indramayu
		7.	Karawang
		8.	Kuningan
		9.	Majalengka
		10.	Purwakarta
		11.	Subang
		12.	Sumedang
		13.	Tasikmalaya
		14.	Sukabumi
		15.	Cirebon
		16.	Bogor
		17.	Bandung Barat
		18.	Kota Bandung
		19.	Kota Bekasi
		20.	Kota Bogor
		21.	Kota Cirebon
		22.	Kota Depok
		23.	Kota Sukabumi
		24.	Kota Tasikmalaya
		25.	Kota Cimahi
		26.	Kota Banjar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
13.	JAWA TENGAH	1.	Sragen
		2.	Banjarnegara
		3.	Sukoharjo
		4.	Banyumas
		5.	Pati
		6.	Kudus
		7.	Rembang
		8.	Magelang
		9.	Wonosobo
		10.	Batang
		11.	Kebumen
		12.	Purworejo
		13.	Demak
		14.	Jepara
		15.	Semarang
		16.	Klaten
		17.	Temanggung
		18.	Wonogiri
		19.	Boyolali
		20.	Karanganyar
		21.	Pekalongan
		22.	Blora

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		23.	Brebes
		24.	Cilacap
		25.	Grobogan
		26.	Kendal
		27.	Pemalang
		28.	Purbalingga
		29.	Tegal
		30.	Kota Magelang
		31.	Kota Pekalongan
		32.	Kota Tegal
		33.	Kota Salatiga
		34.	Kota Surakarta
		35.	Kota Semarang
JUMLAH JAWA TENGAH		35	
14.	DI. YOGYAKARTA	1.	Sleman
		2.	Bantul
		3.	Gunung Kidul
		4.	Kulon Progo
JUMLAH DI. YOGYAKARTA		4	
15.	JAWA TIMUR	1.	Bangkalan
		2.	Banyuwangi
		3.	Blitar

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		4.	Bojonegoro
		5.	Bondowoso
		6.	Gresik
		7.	Jember
		8.	Jombang
		9.	Kediri
		10.	Lamongan
		11.	Lumajang
		12.	Madiun
		13.	Magetan
		14.	Malang
		15.	Mojokerto
		16.	Nganjuk
		17.	Ngawi
		18.	Pacitan
		19.	Pamekasan
		20.	Pasuruan
		21.	Ponorogo
		22.	Probolinggo
		23.	Sampang
		24.	Sidoarjo
		25.	Situbondo

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		26.	Sumenep
		27.	Trenggalek
		28.	Tuban
		29.	Tulungagung
		30.	Kota Blitar
		31.	Kota Kediri
		32.	Kota Madiun
		33.	Kota Malang
		34.	Kota Mojokerto
		35.	Kota Pasuruan
		36.	Kota Probolinggo
		37.	Kota Surabaya
		38.	Kota Batu
JUMLAH JAWA TIMUR		38	
16.	KALIMANTAN BARAT	1.	Bengkayang
		2.	Landak
		3.	Kapuas Hulu
		4.	Ketapang
		5.	Pontianak
		6.	Sambas
		7.	Sanggau
		8.	Sintang

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		9.	Kota Pontianak
		10.	Kota Singkawang
		11.	Melawi
		12.	Sekadau
		13.	Kubu Raya
		14.	Kayong Utara
JUMLAH KALIMANTAN BARAT		14	
17.	KALIMANTAN TENGAH	1.	Barito Selatan
		2.	Barito Utara
		3.	Kapuas
		4.	Kotawaringin Barat
		5.	Kotawaringin Timur
		6.	Kota Palangka Raya
		7.	Katingan
		8.	Seruyan
		9.	Sukamara
		10.	Lamandau
		11.	Gunung Mas
		12.	Pulang Pisau
		13.	Murung Raya
		14.	Barito Timur
JUMLAH		14	

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
18.	KALIMANTAN SELATAN	1.	Banjar
		2.	Barito Kuala
		3.	Hulu Sungai Selatan
		4.	Hulu Sungai Tengah
		5.	Hulu Sungai Utara
		6.	Kotabaru
		7.	Tabalong
		8.	Tanah Laut
		9.	Tapin
		10.	Kota Banjar Baru
		11.	Kota Banjarmasin
		12.	Balangan
		13.	Tanah Bumbu
JUMLAH KALIMANTAN SELATAN		13	
19.	KALIMANTAN TIMUR	1.	Berau
		2.	Kutai Kartanegara
		3.	Kutai Barat
		4.	Kutai Timur
		5.	Paser
		6.	Penajam Paser Utara
		7.	Kota Balikpapan
		8.	Kota Bontang

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		9.	Kota Samarinda
JUMLAH KALIMANTAN TIMUR		9	
20.	KALIMANTAN UTARA	1.	Bulungan
		2.	Malinau
		3.	Nunukan
		4.	Tana Tidung
		5.	Kota Tarakan
JUMLAH KALIMANTAN UTARA		5	
21.	BALI	1.	Badung
		2.	Bangli
		3.	Buleleng
		4.	Gianyar
		5.	Jembrana
		6.	Karangasem
		7.	Klungkung
		8.	Tabanan
		9.	Kota Denpasar
JUMLAH BALI		9	
22.	NUSA TENGGARA BARAT	1.	Bima
		2.	Dompu
		3.	Lombok Barat
		4.	Lombok Tengah

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		5.	Lombok Timur
		6.	Lombok Utara
		7.	Sumbawa
		8.	Sumbawa Barat
		9.	Kota Mataram
		10.	Kota Bima
JUMLAH NUSA TENGGARA BARAT		10	
23.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.	Kota Kupang
		2.	Kupang
		3.	Timor Tengah Selatan
		4.	Timor Tengah Utara
		5.	Belu
		6.	Alor
		7.	Lembata
		8.	Manggarai
		9.	Sumba Barat
		10.	Sumba Timur
		11.	Rote Ndao
		12.	Manggarai Barat
		13.	Ende
		14.	Nagekeo
		15.	Ngada

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		16.	Sikka
		17.	Flores Timur
		18.	Sumba Barat Daya
		19.	Sumba Tengah
		20.	Manggarai Timur
		21.	Sabu Raijua
JUMLAH NUSA TENGGARA TIMUR		21	
24.	SULAWESI UTARA	1.	Bolaang Mongondow
		2.	Bolaang Mongondow Utara
		3.	Bolaang Mongondow Timur
		4.	Bolaang Mongondow Selatan
		5.	Minahasa
		6.	Minahasa Selatan
		7.	Minahasa Utara
		8.	Minahasa Tenggara
		9.	Kepulauan Sangihe
		10.	Kepulauan Talaud
		11.	Siau Tagulandang Biaro
		12.	Kota Tomohon
		13.	Kota Bitung
		14.	Kota Manado
		15.	Kota Kotamobagu

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
25.	SULAWESI TENGAH	1.	Banggai
		2.	Banggai Kepulauan
		3.	Buol
		4.	Toli-Toli
		5.	Donggala
		6.	Morowali
		7.	Poso
		8.	Kota Palu
		9.	Parigi Moutong
		10.	Tojo Una-Una
		11.	Sigi
JUMLAH SULAWESI TENGAH		11	
26.	SULAWESI SELATAN	1.	Bantaeng
		2.	Barru
		3.	Bone
		4.	Bulukumba
		5.	Enrekang
		6.	Gowa
		7.	Jeneponto
		8.	Luwu
		9.	Luwu Utara
		10.	Maros

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		11.	Pangkep
		12.	Pinrang
		13.	Kepulauan Selayar
		14.	Sidenreng Rappang
		15.	Sinjai
		16.	Soppeng
		17.	Takalar
		18.	Tana Toraja
		19.	Wajo
		20.	Kota ParePare
		21.	Kota Makassar
		22.	Kota Palopo
		23.	Luwu Timur
		24.	Toraja Utara
JUMLAH SULAWESI SELATAN		24	
27.	SULAWESI TENGGARA	1.	Buton
		2.	Buton Utara
		3.	Konawe
		4.	Konawe Selatan
		5.	Konawe Utara
		6.	Kolaka
		7.	Kolaka Utara

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		8.	Muna
		9.	Kota BauBau
		10.	Bombana
		11.	Wakatobi
		12.	Kota Kendari
JUMLAH SULAWESI TENGGARA		12	
28.	SULAWESI BARAT	1.	Mamuju
		2.	Majene
		3.	Mamasa
		4.	Mamuju Utara
		5.	Polewali Mandar
JUMLAH SULAWESI BARAT		5	
29.	GORONTALO	1.	Boalemo
		2.	Gorontalo
		3.	Kota Gorontalo
		4.	Pohuwato
		5.	Bone Bolango
		6.	Gorontalo Utara
JUMLAH GORONTALO		6	
30.	MALUKU	1.	Buru
		2.	Buru Selatan
		3.	Seram Bagian Barat

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		4.	Seram Bagian Timur
		5.	Maluku Tengah
		6.	Maluku Tenggara
		7.	Maluku Tenggara Barat
		8.	Kepulauan Aru
		9.	Kota Ambon
		10.	Kota Tual
		11.	Maluku Barat Daya
JUMLAH MALUKU		11	
31.	MALUKU UTARA	1.	Halmahera Tengah
		2.	Halmahera Barat
		3.	Halmahera Selatan
		4.	Halmahera Timur
		5.	Kota Ternate
		6.	Kota Tidore Kepulauan
		7.	Kepulauan Sula
		8.	Halmahera Utara
JUMLAH MALUKU UTARA		8	
32.	PAPUA	1.	Biak Numfor
		2.	Jayapura
		3.	Merauke
		4.	Mimika

NO	PROPINSI	KABUPATEN	
		5.	Nabire
		6.	Kepulauan Yapen
		7.	Kota Jayapura
		8.	Sarmi
		9.	Keerom
		10.	Waropen
JUMLAH PAPUA		10	
33.	PAPUA BARAT	1.	Sorong
		2.	Manokwari
		3.	Kota Sorong
		4.	Raja Ampat
		5.	Teluk Bintuni
		6.	Teluk Wondama
		7.	Sorong Selatan
		8.	Tambrau
		9.	Maybrat
JUMALAH PAPUA BARAT		9	

Lembaga Uji Mutu Pupuk An-Organik

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah (Puslitanak Bogor)	Jl. Juanda 98 Bogor Telp. 0251-323012 Bogor 16123	Makro : N-Urea/Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat :PB, Cd, Cr, Co dan Ni
2	Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian	Jl. Tentara Pelajar No. 3 ^a Bogor 16111 Tlp. 0251-337975, 228820 Fax. 0251- 338820	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Hg, biuret
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Karya Yasa No. 1B Gedong Johor Medan 20143 Tlp. 061.7870710.	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, CaO, MgO, Na, SiO ₂ Mikro : Mn, Cu, Zn Logam Berat : Pb, Cd
4	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangploso Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur, Tlp. 0341 - 494052, 485056	Makro: N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Mg, Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : -

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
6	Balai Penelitian Ternak	Jl. Raya Tapos Ciawi, Bogor Tlp. 0251-240751, 240752 Fax. 0251-240754	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
7.	Balai Penelitian Getas	Jl. Pattimura Km 6 Salatiga Tlp. 0298-322504 Fax 0298-323075	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Mn. Logam Berat : -
8	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu 517 Bandung Tlp.022- 2786245- Fax 022- 2786416	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe,Co,Mo Logam Berat : Hg, Pb.
9	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl.Perintis Kemerde- kaan Km.17,5 Makassar Kotak Pos 1234 Tlp. 0411- 55422,302317 Fax 0411-554522	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb,As, Hg, Cd.

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
10	Pusat Penelitian Kopi dan Kakao	Jl. PB. Sudirman 90 Tlp. 0331-757130. Fax. 0331-757131 Jember	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Cd Tidak bisa : Mo, Co, As, Hg, Pb
11	Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan	Jl. Taman Kencana 1 Bogor Tlp. 0251-327449,324048 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Logam Berat : Cd
12	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan Tlp. 061-7862477 Fax. 061-7862488	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd Tidak bisa : biuret
13	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251629346,629357 Fax 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, Mikro : Zn, B, Cu Mn, Mo,Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
14	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B,Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
15	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax 0274-563062.	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.
16	Faperta Universitas Nusa Cendana	Jl.Timtim Km 32 PO BOX 1022 Naibonat- Kupang Tlp.0380-825055 Fax 0380-833768	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo, Mn, B, Cu,Zn,Co Logam Berat : -
17	PT Sucofindo Surabaya	Jl.Jend A. Yani 315 Surabaya Tlp. 031.8470547 Fak.031.8470663	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
18	Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo 100 Tlp. 0274-586201 Fax. 0274-513849	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Al, Fe,Na,Cu,Sl. Logam Berat : Pb,As, Hg.
19	Jurusan Tanah, Faperta, Universitas Mataram	Jl. Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Tlp.0370644588 Fax o370-644793	Makro: N,P ₂ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
20	PT.Sucofindo Bandar Lampung	Jl. Gatot Subroto No. 161 Lampung Tlp.0721-474660 Fax.0721-474661	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb
21	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : B, A1,Fe,Zn,Cl Logam Berat : Pb, Cu
22	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :
23	PT. Rajawali Nusan tara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret
24	PT. Sucofindo Medan	Tlp. 061-8451880 Fax. 0618452568	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, S,Mg dan Ca Mikro : Mn, Cu, Zn, B, Mo, Cd Logam Berat : As, Hg, Cd, Pb Tidak bisa : N-organik, Mo, Co, B, As dan Mg

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara
1	2	3	4
25	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl, Al Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg
26	PT Sucofindo Cibitung	Jl.Arteri Tol Cibitung- Bekas Fax 8832166,88321162 Tlp.88321176	Makro : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O Mikro : Mn, Cu,Zn,B,Mo,Co Logam Berat : As,Hg,Cd,Pb
27	Peternakan Wirakarya Sakti	Jl. Ir.H. Djuanda No. 14 Jambi Tlp. 0741-551710	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb
28	PT. Mutu Agung Lestari	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No.19 Cimanggis Depok Tlp. 021-8740202	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg Mikro : Zn,B,Cu, Mn,Mo, Co Logam Berat : As, Cd, Pb,Cr,Ni

Lembaga Uji Pupuk Organik, Pembenh Tanah serta Hayati

A. Lembaga yang ditunjuk melakukan pengujian mutu pupuk organik dan pembenh tanah

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Makro : C organic, N-Organik, N-NH ₄ , N-NO ₃ (total N), P ₂ O ₅ , K ₂ O, MgO, CaO, Na, S, dan Cl Mikro : Fe, Al, Mn, Cu, Zn dan B Logam berat : Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Mo, As dan Hg Lain : pH, Biuret, setara CaCO ₃ , Asam Bebas, Kehalusan/ukuran butir	Terakreditasi Ikut Uji Silang
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut	Jl. Jend. Besar Abd. Haris Nasution No. 1 B Medan Sumut 20143 Tlp. 061-7870710	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, CaO, MgO, Na, SiO ₂ Mikro : Fe, Mn, Cu Logam Berat : Pb, Cd	Terakreditasi Ikut Uji Silang
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulsel	Jl. Perintis Kemerdekaan km 17,5 Makassar Sulsel Tlp. 0411-371572/556449/ 5059430	NPK, KCl, Urea, Amonium Sulfat, SP 36	Terakreditasi

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta	Karangsari, Wedomartani, Ngemplak Sleman, DIY Tlp. 0274-566823	-	Terakreditasi
5	Balai Pengkajian teknologi Pertanian (BPTP) jatim	Jl. Raya Krangpосо Km. 4 Kotak Pos 188 Malang 6510, Jawa Timur Tlp. 0341-494052/485056	Makro: N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Mg, Ca Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Silang
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	Jl. Raya Peninjauan Narmada PO BOX 1017 Mataram NTB 83010 Tlp.0370-671312 Fak.0370-671620	Makro: N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn Logam Berat : -	Terakreditasi Ikut Uji Silang
7	Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang	Jl. Tangkuban Perahu No. 517, Lembang Bandung-Jawa Barat 40391 Tlp.022-2786245- Fax. 022-2786245	Makro: N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, S, Ca, Mg, Na Mikro : Mn, Cu, Zn, Al, Fe, B Logam Berat : Ag, Pb.	Terakreditasi Ikut Uji Silang
8	PT. Smart Tbk. Smart Research Institute	Jl. Teuku Umar 19 Pekanbaru Tlp. 0761-32986 Fax. 0761-32593	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn, Cl Logam Berat : Pb, Co, Cd Tidak bisa : Mo, As, Hg	Terakreditasi Ikut Uji Silang

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa Kandungan Unsur Hara	Keterangan
1	2	3	4	5
9	Jurusan Tanah, Faperta IPB	Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251- 629346/629357 Fax. 0251-629358	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O, CaO, MgO Mikro : Fe, Zn, Cu, Mn, B Logam Berat : -	Ikut Uji Silang
10	Jurusan Tanah, Faperta Universitas Pajajaran	Jl. Raya Bandung- Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Makro: ,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Mo,Mn,B,Cu,Zn,Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang
11	Jurusan Tanah, Faperta UGM	Jl. Sekrip Unit I Yogyakarta 55281 Tlp/Fax. 0274-563062.	Makro:N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,M g Mikro : Mo, Mn, B, Cu, Zn, Co Logam Berat : Pb, As, Hg, Cd.	Ikut Uji Silang pasif
12	PTP Gunung Madu Plantation	Jl. Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Tlp. 0725-46700 Fax. 021-0725-46800	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S,Ca,Mg Mikro : Fe, Mn, B, Cu, Zn Logam Berat :	Ikut Uji Silang
13	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Pusat Penelitian Agronomi PO BOX 121 Cirebon 45122 Tlp. 0233-81410	Makro : N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Mg, S Mikro : Fe, Cu, Zn, Mn Tidak bisa : B, Mo, Co, As, Cd, Hg, Pb, biuret	Ikut Uji Silang
14	PT Astra Agro Lestari	Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Jakarta 13930 Tlp.021-4616555 Fax 021-4616618	Makro: N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,Ca,Mg, Na,S Mikro : Fe, Mn, Cu, Zn, B Logam Berat :	Ikut Uji Silang

B. Lembaga Uji yang ditunjuk untuk melakukan pengujian mutu pupuk hayati

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa
1	2	3	4
1	Balai Penelitian Tanah Bogor	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Jl. Juanda 98 Bogor 16123 Tlp. 0251-8323012	Rhizobium, azospirillum, azotobacter lactobasillus, mikoriza, bascillus, e. Colli salmonella, ragi, saccharomices, akaligen trichoderma, dll
2	Fakultas Pertanian IPB, Bogor	Laboratorium Bioteknologi Tanah, Dept. Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Jl. Meranti Kampus IPB Dermaga Tlp. 0251-629346/629357 Fax. 0251-629358	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium, mikoriza
3.	Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada	Laboratorium, Mikrobiologi Tanah Faperta UGM, Yogyakarta	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium
4.	Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya	Laboratorium Biologi Tanah, Faperta Unibraw, Malang	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium

No	Nama	Alamat	Kemampuan Analisa
1	2	3	4
5	Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran,	Laboratorium Mikrobiologi Tanah, Fakultas Pertanian Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung Tlp/Fax.022-7796316	Rhizobium, azotobacter, azospirillum, pelarut P
6	Fakultas MIPA Universitas Pajajaran, Sumedang	Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, Bandung	Lactobacillus, bacillus, e. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azobacter, azospirillum, rhizobium
7.	Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB)	Bogor	Lactobacillus, bacillus, a. Colli, salmonella, ragi, saccharomices, azotobacter, azospirillum, rhizobium

Lembaga Uji Mutu Pestisida

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian
2. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
3. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian
4. Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian
5. Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Kementerian Pertanian.
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian.
7. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
8. Laboratorium Biologi Tanah, Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
9. Laboratorium Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Padang, Sumatera Barat.
10. Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Medan, Sumatera Utara.

11. Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP), Medan, Sumatera Utara.
12. Laboratorium Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT-PTPH), Riau.
13. Instalasi Laboratorium Kimia Agro, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Lembang, Jawa Barat.
14. Laboratorium Pengujian Pestisida dan Pupuk, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Surabaya, Jawa Timur.
15. Laboratorium Pengujian Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Maros, Sulawesi Selatan.
16. Laboratorium Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
17. Balai Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan.
18. Laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
19. Laboratorium Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
20. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB).
21. Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB).
22. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Universitas Gadjah Mada (UGM).
23. Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan, Propinsi DKI Jakarta.

24. Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
25. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (Sentra Teknologi Polimer), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
26. Laboratorium PT Angler Biochem, Surabaya.
27. Laboratorium PT Anugrah Analisis Sempurna, Jakarta.

OUTLINE LAPORAN AKHIR

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

II. PELAKSANAAN

- A. Tahap Pelaksanaan
- B. Hasil Pelaksanaan

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

- Tabel hasil inventarisasi
- Tabel hasil analisa sampel
- Dokumentasi kegiatan

REKAPITULASI HASIL ANALISA SAMPEL PUPUK DAN PESTISIDA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : *)

A. PUPUK

No.	Kab./Kota/Kec. *)	Merek Pupuk	Kandungan Hara	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

B. PESTISIDA

No.	Kab/Kota/Kec. *)	Nama Formulasi Pesticida	Kandungan Bahan Aktif	
			Pada Label	Hasil Analisa
1.				
2.				
Dst.				

Ket *): Diisi sesuai dengan lokasi kegiatan

**CHECK LIST PEMANTAUAN ANALISA DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN PENGUATAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA TAHUN 2016**

No	Uraian	Resiko	Dokumen Pendukung
A.	PERSIAPAN		
1.	SK Tim KPPP tingkat Provinsi tidak sesuai ketentuan	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak berjalan sebagaimana mestinya	SK KPPP tingkat Provinsi
2.	SK Tim KPPP tingkat Kabupaten tidak sesuai ketentuan	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak berjalan sebagaimana mestinya	SK KPPP tingkat Kabupaten
B.	PELAKSANAAN KEGIATAN		
1.	Koordinasi tim KPPP tingkat Provinsi tidak dilaksanakan	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak berjalan sebagaimana mestinya	Laporan Koordinasi tim KPPP tingkat Propinsi
2.	Koordinasi tim KPPP tingkat kabupaten tidak dilaksanakan	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak berjalan sebagaimana mestinya	Laporan Koordinasi tim KPPP Tingkat Kabupaten

No	Uraian	Resiko	Dokumen Pendukung
3.	Pengambilan sampel pupuk dan pestisida tidak dilakukan	Maraknya peredaran pupuk dan pestisida ilegal	Sampel Pupuk dan Pestisida
4	Pengujian mutu pupuk dan pestisida tidak dilakukan	Maraknya peredaran pupuk dan pestisida ilegal	Sertifikat pengujian
6.	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak dilakukan	Peredaran pupuk dan pestisida ilegal semakin marak	Laporan KPPP
7.	Pembinaan pengawasan pupuk dan Pestisida tidak dilakukan	Peredaran pupuk dan pestisida palsu dan ilegal semakin marak	Laporan KPPP
8.	Call center belum terbentuk / tidak beroperasi	Pengawasan pupuk dan pestisida tidak maksimal	Laporan Masyarakat

